



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **EYGEN RAPENDES Bin BAMBANG BASUKI;**
2. Tempat lahir : Tinggi Ari;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 28 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMK;

Anak ditangkap pada tanggal 28 Januari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak

Sementara/Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 16/Pen.PH/2020/PN Mna tanggal 13 Februari 2020;

Anak didampingi oleh orang tua/ wali;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim

Anak;

- Penetapan Hakim Anak Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna tanggal 13

Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak EYGEN RAPENDES Bin BAMBANG BASUKI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Anak EYGEN RAPENDES Bin BAMBANG BASUKI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Laptop Merk ACER warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) Buah Charger Laptop Jenis Acer;
 - 1 (satu) Buah Mouse Merk Komic;
 - 1 (satu) Buah Tas Laptop Merk Acer warna Hitam;

Dijadikan Barang Bukti dalam perkara Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Anak diberikan keringanan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Anak menyesal dan merasa bersalah serta Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Anak Eygen Rapendes Bin Bambang Basuki secara bersama-sama Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) Pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SMK 1 BS Jln. SMEA Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 20.00 Wib Anak dari kosan mau pergi menuju warnet Agni untuk main game diwarnet kemudian Anak bertemu Saksi Ari Julian Effendi dan temannya, kemudian Saksi Ari Julian Effendi menanyakan kepada Anak dimana cari Lokak Uang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Anak menjawab “ada laptop Aldo Wibowo” kemudian Saksi Ari Julian Effendi menjawab “ayo kita liat” kemudian Anak menjawab “ bentar lagi aku masih main”;

- Bahwa setelah Anak bermain game diwarnet, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi untuk melihat situasi di rumah Saksi Aldo Wibowo, setelah sampai di rumah Saksi Aldo Wibowo, Saksi Ari Julian Effendi menuju pintu depan rumah Saksi Aldo Wibowo dan Anak langsung pergi ke samping rumah;
- Bahwa setelah Saksi Ari Julian Effendi sampai di depan pintu rumah Aldo Wibowo langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci gembok, setelah pintu rumah tersebut terbuka Saksi Ari Julian Effendi masuk ke dalam rumah dan Anak menyusul masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Ari Julian Effendi bersama Anak masuk ke dalam rumah, Saksi Ari Julian Effendi bertanya kepada Anak “dimana tempat laptop tersebut” kemudian Anak menjawab “coba kamu lihat”, setelah Saksi Ari Julian Effendi melihat-lihat dinding rumah dan melihat ada tas tersangkut di dinding ruang tamu, kemudian Saksi Ari Julian Effendi menanyakan kepada Anak “apa itu laptopnya” kemudian Anak menjawab “ia”;
- Bahwa setelah Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi mengambil Laptop tersebut Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi langsung pergi ke kosan Anak, setelah sampai kosan Anak membuka tas tersebut yang berisi:

1. 1 (satu) unit Laptop Acer berwarna Hitam Merah beserta Charger dan Mouse Laptop;
2. 1 (satu) Charger Wifi warna Hitam;
3. 1 (satu) Landasan Mouse warna Hitam;
4. 1 (buah) tas laptop warna Hitam;
5. 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua;
6. 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengecek laptop tersebut dan Saksi Ari Julian Effendi menyampaikan ke Anak “kalau bisa hapusin foto-foto yang berada di laptop tersebut;
- Bahwa setelah mengecek tas laptop tersebut Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi kearah PDP untuk menyembunyiakan laptop hasil curian tersebut, setelah itu Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi ke warnet AGNI lagi, setelah sampai warnet Agni Anak langsung pulang sedangkan Saksi Ari Julian Effendi tinggal diwarnet;
- Bahwa pada keesokan hari senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar 16.00 Wib Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi mengambil laptop yang mereka sembunyi di PDP setelah mengambil Laptop tersebut Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi ke Seginim untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Seginim yaitu di Desa Babatan Ilir Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi menuju ke rumah Indra Gunawan Alias Bilak untuk menjual 1 (satu) unit Laptop Accer beserta Charger dan Mouse tersebut kepada Indra Gunawan Alias Bilak dan dibayar oleh Indra Gunawan Alias BILAK sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet dan buku tabungan saya buang di depan SMA N 3 Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Accer beserta Charger dan Mouse sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Ari Julian Effendi bagikan ke Anak Eygen Rapendes sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutang Saksi Ari Julian Effendi ke Indra Gunawan Alias Bilak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di belanjakan oleh Saksi Ari Julian Effendi untuk membeli makanan, rokok , bermain warnet dll;
- Bahwa perbuatan Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Accer berwarna

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Merah berserta Charger dan Mouse Laptop, 1 (satu) Charger Wifi warna Hitam, 1 (satu) Landasan Mouse warna Hitam, 1 (buah) tas laptop warna Hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua, 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo, milik korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Aldo Wibowo Bin Rozani;

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik korban mengakibatkan korban Aldo Wibowo Bin Rozani menderita kerugian sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Anak Eygen Rapendes Bin Bambang Basuki pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di SMK 1 BS Jln. SMEA Kel.Ibul Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 20.00 Wib Anak dari kosan mau pergi menuju warnet Agni untuk main game diwarnet kemudian Anak bertemu Saksi Ari Julian Effendi dan temannya, kemudian Saksi Ari Julian Effendi menanyakan kepada Anak dimana cari Lokak Uang kemudian Anak menjawab "ada laptop Aldo Wibowo" kemudian Saksi Ari Julian Effendi menjawab "ayo kita liat" kemudian Anak menjawab " bentar lagi aku masih main";
- Bahwa setelah Anak bermain game diwarnet, kemudian sekitar pukul 21.00 wib Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi untuk melihat situasi di rumah Saksi Aldo Wibowo, setelah sampai di rumah Saksi Aldo Wibowo,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ari Julian Effendi menuju pintu depan rumah Saksi Aldo Wibowo dan

Anak langsung pergi kesamping rumah;

- Bahwa setelah Saksi Ari Julian Effendi sampai di depan pintu rumah Aldo

Wibowo langsung membuka pintu rumah dengan cara merusak kunci

gembok, setelah pintu rumah tersebut terbuka Saksi Ari Julian Effendi

masuk kedalam rumah dan Anak menyusul masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Ari Julian Effendi bersama Anak masuk kedalam

rumah, Saksi Ari Julian Effendi bertanya kepada Anak "dimana tempat

laptop tersebut" kemudian Anak menjawab "coba kamu lihat", setelah Saksi

Ari Julian Effendi melihat-lihat dinding rumah dan melihat ada tas tersangkut

di dinding ruang tamu, kemudian Saksi Ari Julian Effendi menanyakan

kepada Anak "apa itu laptopnya" kemudian Anak menjawab "ia";

- Bahwa setelah Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi mengambil Laptop

tersebut Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi langsung pergi ke kosan

Anak, setelah sampai kosan Anak membuka tas tersebut yang berisi:

1. 1 (satu) unit Laptop Accer berwarna Hitam Merah beserta Charger

dan Mouse Laptop;

2. 1 (satu) Charger Wifi warna Hitam;

3. 1 (satu) Landasan Mouse warna Hitam;

4. 1 (buah) tas laptop warna Hitam;

5. 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua;

6. 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo;

- Bahwa setelah mengecek laptop tersebut dan Saksi Ari Julian Effendi

menyampaikan ke Anak "kalau bisa hapusin foto-foto yang berada di

laptop tersebut;

- Bahwa setelah mengecek tas laptop tersebut Anak bersama Saksi Ari Julian

Effendi pergi kearah PDP untuk menyembunyikan laptop hasil curian

tersebut, setelah itu Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi ke warnet

AGNI lagi, setelah sampai warnet Agni Anak langsung pulang sedangkan

Saksi Ari Julian Effendi tinggal diwarnet;

- Bahwa pada keesokan hari senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar 16.00

Wib Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi mengambil laptop yang

mereka sembunyikan di PDP setelah mengambil Laptop tersebut Anak

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi ke Seginim untuk menjual laptop

tersebut;

- Bahwa setelah sampai di Seginim yaitu di Desa Babatan Ilir Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi menuju ke rumah Indra Gunawan Alias Bilak untuk menjual 1 (satu) unit Laptop Accer beserta Charger dan Mouse tersebut kepada Indra Gunawan Alias Bilak dan dibayar oleh Indra Gunawan Alias Bilak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet dan buku tabungan saya buang di depan SMA N 3 Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Accer beserta Charger dan Mouse sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Ari Julian Effendi bagikan ke Anak Eygen Rapendes sebesar Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutang Saksi Ari Julian Effendi ke Indra Gunawan Alias BILAK sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di belanjakan oleh Saksi Ari Julian Effendi untuk membeli makanan, rokok , bermain warnet dll;
- Bahwa perbuatan Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop Accer berwarna Hitam Merah beserta Charger dan Mouse Laptop, 1 (satu) Charger Wifi warna Hitam, 1 (satu) Landasan Mouse warna Hitam, 1 (buah) tas laptop warna Hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua, 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo, milik korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Aldo Wibowo Bin Rozani;
- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah mengambil barang milik korban mengakibatkan korban Aldo Wibowo Bin Rozani menderita kerugian sekira sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ALDO WIBOWO Bin ROZANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Anak korban dihadirkan di persidangan ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 23..30 Wib di halaman perkarangan SMK Negeri 01 Bengkulu Selatan RT 11 Kelurahan Ibul Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang Anak korban yang hilang adalah 1 (satu) unit Laptop Acer warna Hitam, Merah, 1 (satu) Set Chager Laptop Acer warna Hitam, 1 (satu) set Mouse merk Komic warna Hitam, 1(satu) set Chager Wifi warna Hitam, 1 (satu) buah Landasan mouse warna Hitam, 1 (satu) dompet warna hitam kecoklatan, 1 (satu) buah buku tabungan Sekolah berisikan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas Laptop Acer warna Hitam;
- Bahwa Anak korban meletakkan Laptop waktu itu digantungkan di paku dinding dalam kamar, semua barang ada dalam tas Laptop tersebut;
- Bahwa diketahui kalau Laptop hilang sekitar pukul 24.00 Wib, Anak korban pulang dari meja piket SMK N I dan menemukan kamar sudah terbuka kuncinya dan melihat tas Laptop yang digantung dipaku dinding kamar sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Anak korban keluar kamar tersebut sekitar pukul 23.30 Wib;
- Bahwa setelah diketahui tas Laptop tidak ada lagi lalu Anak korban keliling sekitar perkarangan SMK N dan sampai melompat pagar mencari kalau masih ada Laptop yang ditinggalkan disekitar kemudian Anak korban membangunkan Saksi Supono dan melaporkan kalau Laptop Anak korban hilang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan tersebut Anak korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa sampai Anak korban tahu kalau Anak ini yang mengambil Laptop Anak korban karena dipanggil Polisi, menanyakan ada kamu kehilangan Laptop lalu Anak korban jawab ada;
 - Bahwa Anak korban membeli Laptop tersebut sudah sekitar 9 (sembilan) bulan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Anak korban satu sekolah dan sekelas dengan Anak;
 - Bahwa sampai ketahuan kalau Laptop tersebut punya Anak korban karena saudara Indra Gunawan yang tempat Anak menjual Laptop tersebut kecurian juga maka didapatkan barang bukti Laptop yang dibelinya dari Anak dan kawannya;
 - Bahwa yang dirusak adalah kunci gembok Finn warna Putih;
 - Bahwa dari kehilangan baru ditemukan barang bukti Laptop tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Anak korban mau memaafkan Anak;
- Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. SUPONO Bin (Alm) WALIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 23..30 Wib di halaman perkarangan SMK Negeri 01 Bengkulu Selatan RT 11 Kelurahan Ibul Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban Aldo Wibowo;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban Aldo kecurian karena Anak korban Aldo datang ke rumah Saksi mengatakan dari luar bahwa rumahnya dibobol orang;
- Bahwa yang hilang di kamar Anak korban Aldo tersebut yang Saksi tahu hanya 1(satu) unit Laptop;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Anak korban Aldo melaporkan kalau dia dibobol maling Saksi lagi tidur dirumah dan rumah Saksi dengan rumah Anak korban Aldo berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa setelah mendapat laporan dari Anak korban Aldo tidak ada yang Saksi lakukan lalu Saksi tidur lagi, karena Anak korban Aldo tidak ada lagi waktu Saksi keluar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. ARI JULIAN EFENDI Bin HARDIN MANTAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 23.30 Wib di halaman perkarangan SMK Negeri 01 Bengkulu Selatan RT 11 Kelurahan Ibul Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak korban Aldo Wibowo;
- Bahwa tidak ada Saksi membawa alat seperti pisau atau linggis untuk merusak kunci;
- Bahwa cara Saksi dan Anak masuk ke dalam kamar Aldo dengan memanjat tembok yang tingginya lebih kurang 3,5 meter kemudian masuk ke dalam kamar dengan cara merusak kunci gembok;
- Bahwa tugas Anak pada malam itu mengamankan sekitarnya kalau ada orang;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah tas berisi Laptop, kemudian Saksi sembunyikan ke arah Padang Panjang;
- Bahwa setelah Laptop didapat mau dijual;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop dijual kepada saudara Indra Gunawan orang Desa Babatan Ilir dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Tas dan buku tabungan dibuang di depan SMP 3 Manna;
 - Bahwa Anak yang punya ide untuk melakukan pencurian Laptop tersebut;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian;
 - Bahwa uang hasil jual Laptop dibagi, Anak mendapat bagian sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi membayar hutang kepada saudara Indra Gunawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman;
 - Bahwa isi tas tersebut 1 (satu) unit Laptop, cager, Mos, kabel Wefi, buku tabungan sekolah, alas Mos;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Anak bersama Saksi Ari Julian dan korbannya adalah Anak korban Aldo Wibowo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib bersama Saksi Ari Julian di Jalan SMK N I Bengkulu Selatan Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak masih bersekolah di SMK N I Kelas II;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ari Julian bertanya dimana cari lokak uang kemudian Anak jawab ada Laptop Aldo;
- Bahwa Anak menuju ke tempat kamar Anak korban Aldo karena Anak sudah tahu kalau Anak korban Aldo punya Laptop;
- Bahwa Anak dan Saksi Ari Julian pergi memakai sepeda motor Anak yang membonceng dan sampai disana kami naik tembok dan langsung menuju kamar Anak korban Aldo kemudian Saksi Ari Julian merusak kunci gembok kamar Anak korban Aldo dengan menariknya menggunakan tangan;
- Bahwa tugas Anak pada waktu itu menunggu diluar melihat-lihat situasi dan keadaan sepi Anak ikut masuk juga ke kamar Anak korban Aldo;
- Bahwa setelah masuk Saksi Ari Julian menanyakan mana Laptopnya, lalu Anak tunjukan itu digantung di dinding, setelah Saksi Ari Julian mengambil tas Laptop kemudian kami keluar kamar dan pergi;
- Bahwa setelah keluar Anak dan Saksi Ari Julian kemana pergi ke kosan Anak dan menghapus foto-foto yang ada dalam Laptop tersebut kemudian kami pergi menyembunyikan Laptop ke arah Padang Panjang dan setelah menyembunyikan Laptop kami kembali ke warnet lagi;
- Bahwa Anak dan Saksi Ari Julian mengambil Laptop tersebut besok harinya lalu dibawa ke Seginim dan menjual Laptop tersebut kepada saudara Indra Gunawan alias Bilak;
- Bahwa Laptop tersebut dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak mendapat bagian dari hasil jual Laptop sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jual Laptop dibelikan rokok, minuman tuak, samkodin dan habis malam itu juga;
- Bahwa Anak ditangkap Polisi kurang lebih 1(satu) bulan dan duluan Saksi Ari Julian yang ditangkap;
- Bahwa Anak masih ada orang tua dan Anak adalah anak ke-4 dari empat bersaudara;
- Bahwa benar Anak satu kelas sama Anak korban Aldo;
- Bahwa setiap hari Anak ada dikasih uang jajan oleh orang tua;
- Bahwa tinggi Pagar yang kami naiki sekitar lebih kurang 3 (tiga) meter;
- Bahwa cara Anak dan Saksi Ari Julian memanjat pagar tersebut secara bergantian, pertama Anak yang duluan kemudian Saksi Ari Julian;
- Bahwa Kunci gembok yang di rusak digantung ditempat semula;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan Saksi Ari Julian sering main di warnet
- Bahwa tidak ada orang tua Anak datang untuk minta maaf atau untuk damai kepada keluarga Anak korban Aldo;
- Bahwa Anak masih ingin bersekolah;
- Bahwa Anak konsumsi samkodin sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna Hitam Merah;
2. 1 (satu) buah charger Laptop jenis Acer;
3. 1 (satu) buah Mouse merk Komic;
4. 1 (satu) buah Tas Laptop merk Acer berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di SMK 1 Bengkulu Selatan Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) telah mengambil barang milik Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) berupa 1 (satu) unit Laptop Accer berwarna Hitam Merah berserta Charger dan Mouse Laptop, 1 (satu) Charger Wifi warna Hitam, 1 (satu) Landasan Mouse warna Hitam,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) tas laptop warna Hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua, 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo;
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) dilakukan dengan cara berawal Anak bermain game di warnet Agni kemudian Anak bertemu Saksi Ari Julian Effendi dan temannya, kemudian Saksi Ari Julian Effendi menanyakan kepada Anak dimana cari Lokak Uang kemudian Anak menjawab "ada laptop Aldo Wibowo" kemudian Saksi Ari Julian Effendi menjawab "ayo kita liat" kemudian Anak menjawab " bentar lagi aku masih main";
 - Bahwa setelah Anak bermain game diwarnet, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Anak dan Saksi Ari Julian pergi memakai sepeda motor Anak yang membonceng dan sampai disana kami naik tembok dan langsung menuju kamar Anak korban Aldo kemudian Saksi Ari Julian merusak kunci gembok kamar Anak korban Aldo dengan menariknya menggunakan tangan sedangkan Anak pada waktu itu menunggu diluar melihat-lihat situasi dan keadaan sepi kemudian Anak ikut masuk juga ke kamar Anak korban Aldo;
 - Bahwa setelah masuk Saksi Ari Julian menanyakan mana Laptopnya, lalu Anak tunjukan itu digantung di dinding, setelah Saksi Ari Julian mengambil tas Laptop kemudian kami keluar kamar dan pergi;
 - Bahwa setelah Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi mengambil Laptop tersebut Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi langsung pergi kekosan Anak, setelah sampai kosan Anak membuka tas tersebut yang berisi 1 (satu) unit Laptop Accer berwarna Hitam Merah berserta Charger dan Mouse Laptop, 1 (satu) Charger Wifi warna Hitam, 1 (satu) Landasan Mouse warna Hitam, 1 (buah) tas laptop warna Hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua dan 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak mengecek Laptop tersebut lalu Saksi Ari Julian Effendi menyampaikan ke Anak "kalau bisa hapusin foto-foto yang berada di laptop tersebut;
- Bahwa setelah mengecek tas laptop tersebut Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi ke arah Padang Panjang untuk menyembunyikan laptop hasil curian tersebut, setelah itu Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi ke warnet AGNI lagi, setelah sampai warnet Agni Anak langsung pulang sedangkan Saksi Ari Julian Effendi tinggal di warnet;
- Bahwa pada keesokan hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar 16.00 Wib Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi mengambil laptop yang mereka sembunyikan di Padang Panjang setelah mengambil Laptop tersebut Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi pergi ke Seginim untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Seginim yaitu di Desa Babatan Ilir Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi menuju ke rumah Indra Gunawan Alias Bilak untuk menjual 1 (satu) unit Laptop Accer beserta Charger dan Mouse tersebut kepada Indra Gunawan Alias Bilak dan dibayar oleh Indra Gunawan Alias Bilak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet dan buku tabungan dibuang di depan SMA N 3 Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Laptop Accer beserta Charger dan Mouse sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Ari Julian Effendi bagikan ke Anak Eygen Rapendes sebesar Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk membayar hutang Saksi Ari Julian Effendi ke Indra Gunawan Alias Bilak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di belanjakan oleh Saksi Ari Julian Effendi untuk membeli makanan, rokok , bermain warnet dll;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur *barang siapa*;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak EYGEN RAPENDES Bin BAMBANG BASUKI sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *mengambil* adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata *barang* sesuatu adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di SMK 1 Bengkulu Selatan Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) telah mengambil barang milik Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) dilakukan dengan cara berawal Anak bermain game di warnet Agni kemudian Anak bertemu Saksi Ari Julian Effendi dan temannya, kemudian Saksi Ari Julian Effendi menanyakan kepada Anak dimana cari Lokak Uang kemudian Anak menjawab “ada laptop Aldo Wibowo” kemudian Saksi Ari Julian Effendi menjawab “ayo kita liat” kemudian Anak menjawab “ bentar lagi aku masih main”. Kemudian setelah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bermain game diwarnet, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib setelah Anak bermain game diwarnet, Anak dan Saksi Ari Julian pergi memakai sepeda motor Anak yang membonceng dan sampai disana kami naik tembok dan langsung menuju kamar Anak korban Aldo kemudian Saksi Ari Julian merusak kunci gembok kamar Anak korban Aldo dengan menariknya menggunakan tangan sedangkan Anak pada waktu itu menunggu diluar melihat-lihat situasi dan keadaan sepi kemudian Anak ikut masuk juga ke kamar Anak korban Aldo. Setelah masuk Saksi Ari Julian menanyakan mana Laptopnya, lalu Anak tunjukkan itu digantung di dinding, setelah Saksi Ari Julian mengambil tas Laptop kemudian kami keluar kamar dan pergi kekosan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan fakta tersebut diatas diketahui bahwa Anak bersama dengan Saksi Ari Julian Effendi telah mengambil barang milik Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani berupa 1 (satu) unit Laptop Accer berwarna Hitam Merah berserta Charger dan Mouse Laptop, 1 (satu) Charger Wifi warna Hitam, 1 (satu) Landasan Mouse warna Hitam, 1 (buah) tas laptop warna Hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua, 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 Wib bertempat di SMK 1 Bengkulu Selatan Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) telah mengambil barang milik Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani berupa 1 (satu) unit Laptop Accer berwarna Hitam Merah berserta Charger dan Mouse Laptop, 1 (satu) Charger Wifi warna Hitam, 1 (satu) Landasan Mouse warna Hitam, 1 (buah) tas laptop warna Hitam, 1 (buah) dompet berwarna Coklat tua, 1 (buah) buku tabungan sekolah SMK N 1 atas nama Aldo Wibowo;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak dan Saksi Ari Julian pergi memakai sepeda motor Anak yang membonceng dan sampai disana kami naik tembok dan langsung menuju kamar Anak korban Aldo kemudian Saksi Ari Julian merusak kunci gembok kamar Anak korban Aldo dengan menariknya menggunakan tangan sedangkan Anak pada waktu itu menunggu diluar melihat-lihat situasi dan keadaan sepi kemudian Anak ikut masuk juga ke kamar Anak korban Aldo. Setelah masuk Saksi Ari Julian menanyakan mana Laptopnya, lalu Anak tunjukan itu digantung di dinding, setelah Saksi Ari Julian mengambil tas Laptop kemudian kami keluar kamar dan pergi kekosan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak;*

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Hakim Anak akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Hakim Anak tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi melakukan perbuatan tersebut sekira pukul 21.30 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Anak dapat dikategorikan pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang milik Anak korban Aldo Wibowo tersebut sebelum hilang tergantung di dinding kamar serta perbuatan Anak mengambil barang tersebut tidaklah dikehendaki oleh Anak korban Aldo Wibowo selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini diperlukan syarat bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuan, sebagaimana putusan HR tanggal 10 Desember 1894;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di SMK 1 Bengkulu Selatan Jalan SMEA Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) telah mengambil barang milik Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Anak dan Saksi Ari Julian pergi memakai sepeda motor Anak yang membonceng dan sampai disana kami naik tembok dan langsung menuju kamar Anak korban Aldo kemudian Saksi Ari Julian merusak kunci gembok kamar Anak korban Aldo dengan menariknya menggunakan tangan sedangkan Anak pada waktu itu menunggu diluar melihat-lihat situasi dan keadaan sepi kemudian Anak ikut masuk juga ke kamar Anak korban Aldo. Setelah masuk Saksi Ari Julian menanyakan mana Laptopnya, lalu Anak tunjukan itu digantung di dinding, setelah Saksi Ari Julian mengambil tas Laptop kemudian kami keluar kamar dan pergi kekosan Anak;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Hakim dapat menilai kapasitas Anak dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yang mempunyai peranan masing-masing yaitu Anak berperan menunggu diluar melihat-lihat situasi dan keadaan sepi kemudian Anak ikut masuk ke kamar Anak korban Aldo dan menunjukan posisi Laptop yang digantung di dinding sedangkan Saksi Ari Julian Effendi bertugas mengambil tas Laptop yang digantung di dinding kamar Anak korban Aldo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap (berkas terpisah) telah mengambil barang milik Anak korban Aldo Wibowo Bin Rozani dan untuk dapat masuk ke tempat dimana barang yang akan diambil itu berada dilakukan dengan cara Anak dan Saksi Ari Julian pergi memakai sepeda motor Anak yang membonceng dan sampai disana kami naik tembok dan langsung menuju kamar Anak korban Aldo kemudian Saksi Ari Julian merusak kunci gembok kamar Anak korban Aldo dengan menariknya menggunakan tangan sedangkan Anak pada waktu itu menunggu diluar melihat-lihat situasi dan keadaan sepi kemudian Anak ikut masuk juga ke kamar Anak korban Aldo. Setelah masuk Saksi Ari Julian menanyakan mana Laptopnya, lalu Anak tunjukan itu digantung di dinding, setelah Saksi Ari Julian mengambil tas Laptop kemudian kami keluar kamar dan pergi kekosan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna Hitam Merah, 1 (satu) buah charger Laptop jenis Acer, 1 (satu) buah Mouse merk Komic dan 1 (satu) buah Tas Laptop merk Acer berwarna Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Eygen Rapendes Bin Bambang Basuki, yang dibuat dan ditandatangani oleh Artanto Tri Wibowo, S.Pi., NIP : 19841117 201712 1001 Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya Anak melakukan tindak pidana karena Anak masih cukup muda usia sehingga secara psikis kondisi mentalnya masih labil dan belum berpikir panjang dampak negatif dari perbuatannya, kurangnya perhatian, pengawasan dan bimbingan keluarga terhadap Anak, faktor pergaulan dan aktivitas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseharian Anak dimana Anak sering bergaul keluyuran, main warnet, minum tuak dan samcodin, dengan merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah maka Anak dapat diberi pidana pokok berupa Pidana dengan syarat yaitu pelayanan masyarakat dalam hal ini di Pos Balai Pemasyarakatan Manna dengan alamat Jalan Pangeran Duayu Kota Manna selama 1 Jam per hari kerja setelah pulang sekolah dalam kurun waktu 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **EYGEN RAPENDES Bin BAMBANG BASUKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna Hitam Merah;
 - 1 (satu) buah charger Laptop jenis Acer;
 - 1 (satu) buah Mouse merk Komic;
 - 1 (satu) buah Tas Laptop merk Acer berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Ari Julian Effendi Bin Hardin Mantap;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00

(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Purnamasuri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua;

Panitera Pengganti,

Purnamasuri.

Hakim,

Dini Anggraini, S.H., M.H.